



**PUTUSAN**

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai di Radio Republik Indonesia (RRI), tempat kediaman di RT. 002 RW.001, Kel. Takoma, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Akeboca, RT.013 RW.014, Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 20 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte



Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kamar sewa yang beralamat di Kelurahan Kampung Makassar, Kecamatan Kota Teranate Tengah, Kota Ternate;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak hingga saat ini:

5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi di tahun 2020 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sepaham dalam membina rumah tangga yakni Termohon sering memperlakukan hal-hal kecil seperti Termohon sering memarahi Pemohon karena meminjamkan motor Pemohon kepada Saudara Termohon, Termohon juga sering mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;

6. Bahwa Termohon pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ternate, namun Gugatan Cerai tersebut dicabut pada tahap proses Mediasi, sebab Pemohon membujuk Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pun menyetujuinya;

7. Bahwa pada awal tahun 2021 Terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal bersama dan tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon;

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte*



8. Bahwa Termohon sudah beberapa kali meminta agar Pemohon menceraikan Termohon dan mengurus seluruh perceraian yang dimaksud secepatnya;
9. Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan asmara layaknya suami istri sejak awal tahun 2021 hingga saat ini;
11. Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
- 12.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Bahri Conoras, S.H.I) tanggal 18 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebidang tanah dengan luas.....x .....diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik.....
- Timur berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan

Bahwa Termohon menerima pemberian mut'ah berupa tanah dan bangunan rumah dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX, tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

**B. Saksi**

Saksi 1 **Hasan Bin Suaib**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Bobo



Kecamatan Tidore Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kelurahan kampung makasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 6 ( enam ) bulan yang lalu;
- Bahwa Penyebabnya Termohon sering marah -marah kepada Pemohon karena menganggap Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami dan pernah Tergugat mau mengajukan gugatan ke Pengadilan tapi Pemohon sudah mendahului mengajukannya ke Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Permohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Idul Fitri kemarin yaitu bulan Mei tahun 2021;

Saksi 2 **Laila Binti Muhammad**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama rudy dan Termohon bernama Sina karena saksi adalah Kerabat dekat Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kelurahan kampung makasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 6 ( enam ) bulan yang lalu;
- Bahwa Penyebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena di dalam membina rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Permohon, dimana sekarang ini Pemohon tinggal di kos - kosan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 ( enam ) bulan yang lalu sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati kepada Pemohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon juga membenarkan seluruh keterangan Saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedang Termohon menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Pemohon;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte*



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sepeham dalam membina rumah tangga yakni Termohon sering mempermasalahkan hal-hal kecil seperti Termohon sering memarahi Pemohon karena meminjamkan motor Pemohon kepada Saudara Termohon, Termohon juga sering mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui semua dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte*



dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hasan Bin Suaib dan Laila Binti Muhammad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon terjadi perlisihan dan pertengkaran hingga Pemohon keluar dari rumah dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon ingin memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebidang tanah dengan panjang 11 meter dan lebar 3,5 meter dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong
- Timur berbatasan dengan ibu ftri
- Barat berbatasan dengan bapak Akmal

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte



Adalah harta bersama sehingga setengah bagian milik Pemohon akan diserahkan sebagai mut'ah kepada Termohon sedang Termohon tidak keberatan dan menerima pemberian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai mut'ah, maka kesepakatan tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa setengah bagian dari harta bersama milik Pemohon berupa tanah yang ditasnya terdiri dari sebuah bangunan dengan ukuran 11x3 M dengan batas-batas ;

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- Selatan berbatasan dengan tanah kosong
- Timur berbatasan dengan ibu ftri
- Barat berbatasan dengan bapak Akmal

Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca pereraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 dan hasil rapat Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte



Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah berupa sebidang tanah yang di atasnya terdiri sebuah bangunan dengan panjang 11 M X 3.25 M atas nama Rudi Wahyudi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Jalan Raya
  - Selatan berbatasan dengan tanah kosong
  - Timur berbatasan dengan ibu ftri
  - Barat berbatasan dengan bapak Akmal
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Diktum Putusan Nomor 3 (tiga) sesaat sebelum pengucapan Ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.645.000.000,- (*Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muna Kabir, S.H.I**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

**Bahri Conoras, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Husna Hamisi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 545.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2021/PA.Tte